

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Distributor Herbal Bestea adalah salah satu distributor pelayanan jasa di Bojonegoro Jawa Timur dengan *Business Model Canvas* (BMC). Bisnis model *kanvas* adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa *visual chart* yang terdiri dari sembilan elemen.¹ Distributor Herbal Bestea memiliki berbagai pelayanan jasa *marketing, advertising, sales writing* dan salah satunya menggunakan metode *kanvas*,² cara *kanvas* ini dilakukan dengan menjual produk Herbal Bestea secara konsinyasi ataupun tunai, penjualan dengan cara konsinyasi bisa mengunjungi dua sampai empat lokasi seperti stan jamu herbal dan radio FM. Kunjungan satu minggu sekali ada 46 apotik. Dalam hal ini karena tidak setiap hari produk laku dijual, sering kali produk yang dibawa tidak laku pada saat jadwal kunjungan area, sehingga akan berdampak pada upah Distributor Herbal Bestea.

Distributor Herbal Bestea adalah salah satu distributor yang ada di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Distributor Herbal Bestea dengan nama lain Kanca Mandiri Group (KMG) adalah sebuah usaha dalam bentuk kerja sama dengan sistem *online* atau *offline* yang

¹ Alexander Osterwalder, "Business Model Generation", <https://jurnal.id/id/blog/2018-memahami-tentang-bisnis-model-kanvas/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

² Kanvas adalah strategi dalam manajemen, bisnis yang digunakan untuk mengembangkan serta menggambarkan bagaimana sebuah bisnis berjalan dengan baik, Aji Romadhani Yusuf, Wawancara, Tim Marketing Distributor Herbal Bestea area Tuban, 09 Oktober 2019.

bergerak di bidang pelayanan jasa. Kanca Mandiri (KM) membantu mengembangkan suatu usaha di berbagai bidang seperti: *marketing, advertising, sales writing, account management*, dan juga di bidang lainnya. Dalam layanan ini agar dapat membantu mengembangkan usaha atau UKM, serta dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan bisa memberikan nilai tambah kepada Stakeholders.

Kanca Mandiri Group yang berdiri pada tanggal 17 Oktober 2017 merupakan rekan atau partner usaha dalam kelompok untuk sukses bersama.³ Salah satu pelayanan jasa ini adalah untuk mendapatkan *provit income* atau *net income* (laba bersih), usaha bisa semakin berkembang pesat dan bermanfaat untuk masyarakat. Seperti halnya pada produsen Bestea Indonesia yang kita kenal dengan produknya “Teh Herbal Bestea” minuman keluarga sehat dan bahagia.⁴ Distributor Herbal Bestea memberikan pelayanan jasa kepada Produsen Herbal Bestea Indonesia dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang lebih unggul dan bermutu, membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan.

Pada pelaksanaan pertama, Distributor Herbal Bestea akan meng*kanvas* atau penyebaran (*spreading*) produk Herbal Bestea ke beberapa wilayah, seperti: area Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan selanjutnya akan menambah lagi ke area Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Blora, namun pada

³ Wilis Dirgantara, *Wawancara*, Tim Advertising, Arsip File Distributor Herbal Bestea Wilayah Bojonegoro, 09 Oktober 2019.

⁴ Bapak Anas Tamami, *Wawancara*, Direktur Bestea Indonesia, Puri Dander Asri G-24 Bojonegoro, 10 Oktober 2019.

saat ini yang masih terealisasikan masih terbatas. Yaitu hanya Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan kedua Distributor Herbal Bestea akan melakukan pemetaan area yang mencakup Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, yang pertama Kabupaten Bojonegoro area yang mencakup Kecamatan Sumberrejo, Balen, Baureno, Kepohbaru, Bojonegoro Kota, Dander, atau area timur, selatan, barat, utara dan tengah. Pihak distributor akan mendistribusikan produk Herbal Bestea yang mana pihak Distributor Herbal Bestea akan melakukan kerja sama lagi dengan apotik-apotik, stan jamu herbal dan radio FM. Yang sudah ditunjuk oleh pihak distributor di area wilayah Bojonegoro. Wilayah Kabupaten Tuban meliputi area Kecamatan Soko, Bangilan, Merakurak, Jatirogo, Jenu, Plumpang, Rengel, Semanding, dan Bancar.⁵

Pelaksanaan ketiga Distributor Herbal Bestea akan mengunjungi area seperti Apotik, Stan Jamu Herbal dan untuk melakukan identifikasi penjualan, terhitung harga untuk satu produk teh Herbal Bestea 80 gr @Rp.95.000,- dan ukuran kecil 40 gr @Rp.65.000,- harga dari Distributor Herbal Bestea. Selanjutnya penjualan pada agen Herbal Bestea di atas seperti apotik, Bestea 80 gr dengan harga @Rp.110.000,- dijual ke konsumennya, sedangkan Bestea 40 gr dengan harga @Rp.80.000,- sudah jelas dapat selisih harga penjualan yang cukup banyak. Dari pihak area seperti apotik

⁵ Wilis Dirgantara dan Aji Romadhani Yusuf, *Wawancara*, Tim Distributor Herbal Bestea, Distributor Herbal Bestea Bojonegoro, 09 Oktober 2019.

akan melakukan penyetoran hasil dari penjualannya ke Distributor Herbal Bestea setiap ada produk Bestea yang laku terjual.

Selanjutnya pelaksana keempat antara Distributor Herbal Bestea dengan produsen Bestea Indonesia. Pihak distributor akan melakukan laporan bulanan yang dilakukan setiap akhir bulan. Serta melakukan evaluasi untuk kemajuan peningkatan penjualan produknya Teh Herbal Bestea. Dari produsen Bestea Indonesia senilai setor per botol atau satu produk 80 gr @Rp.75.000,- untuk 40 gr @Rp.35.000,- pendapatan distributor hanya mendapatkan hasil dari penjualan yang ada di area seperti apotik, dengan penjualan *online* atau *offlinenya*.⁶

Dari pelaksanaan Distributor Herbal Bestea terdapat suatu persamaan dan perbedaan antara kedua belah pihak. Persamaanya adalah semua akad dalam jual beli hukumnya sah apabila tidak melanggar syariat Islam, dan di dalam pendistribusian produk Herbal Bestea pelaksananya menggunakan akad *Ijārah*. Sedangkan perbedaanya adalah upah pada Distributor Herbal Bestea karena dalam hal ini pihak produsen menerima penjualan bersih atau *net income* sedangkan dari pihak distributor masih banyak harus mengeluarkan operasional sarana pendukung mulai iklan, bensin, biaya telepon, dan lain-lain. Untuk suatu produk agar lebih banyak dikenal masyarakat dan di minati konsumen luas.

Berdasarkan latar belakang di atas pemberian upah kepada Distributor Herbal Bestea masih terlalu minim dan kurangnya efisiensi sehingga distributor sering kali

⁶ Aji Romadhani Yusuf, *Wawancara*, Tim Marketing, Distributor Herbal Bestea Bojonegoro, 09 Oktober 2019.

minus terhadap pengeluaran pada operasionalnya. Dari uraian latar belakang di atas, terdapat indikasi adanya kerugian dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui upah Distributor Herbal Bestea.

Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **“Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Sistem Pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada Distributornya”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pembacaan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan dalam pengertian istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi: “Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Sistem Pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada Distributornya”. Adapun istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

1. Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Kemudian cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena

(teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.⁷

Dalam hal ini adalah upah Distributor Herbal Bestea yang menjelaskan ketidak seimbangan antara pekerjaan yang ada di lapangan dengan pengupahan yang di dapat dari hasil penjualan produk Herbal Bestea yang sudah dikurangi dari hasil setoran setiap satu bulan sekali ke pihak Bestea Indonesia, dan pengupahan didapat dari itu saja. Contoh satu produk 95.000,- dikurangi setoran bersih untuk Bestea Indonesia 75.000,- maka selisih 20.000,- jadi upah yang di dapat Distributor Herbal Bestea hanya 20.000,- itu saja, sedangkan distributor masih menanggung biaya operasional demi menunjang penjualan produk Herbal Bestea agar di kenal oleh masyarakat berupa iklan radio FM, maupun Telkom (wifi) yang dipasarkan melalui *online*.

2. Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam, terbagi ke dalam dua bagian, yakni Hukum dan Bisnis Islam. Pertama, hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang, dan bagi pelanggarnya terdapat sanksi.⁸ Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan.⁹ Sedangkan bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 40.

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 439

⁹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/bisnis.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

dibatasi dalam perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).¹⁰ Hukum Bisnis Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang *mu'amalah* yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya, dalam arti bahwa hukum bisnis Islam adalah sama artinya dengan hukum perikatan Islam.¹¹

3. Sistem Pengupahan

Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹²

4. Herbal Bestea Indonesia

Bestea Indonesia adalah produksi pangan industri rumah tangga yang memproduksi obat kesehatan herbal alami yaitu produk Herbal Bestea minuman keluarga sehat dan bahagia, yang beralamatkan: Puri Dander Asri G-24 Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

¹⁰ *Ibid.*, 18.

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Kencana dan Fakultas Hukum UI, 2005), 3.

¹² Presiden Republik Indonesia, (UU No.13 Thn 2003 Ketenagakerjaan), http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu/13_03.htm, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

Teh Herbal Bestea adalah teh herbal yang terbuat dari ramuan daun teh segar alami, produk Herbal Bestea membantu dengan cepat menurunkan: kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes, mengurangi resiko jantung koroner dan lain-lain. Efektif membantu menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL (jahat) atau *low density lipoprotein cholesterol*, hingga 11% setelah konsumsi 1 - 2 minggu. Cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek samping, aman karena dari bahan herbal alami.¹³

5. Distributor

Distributor Herbal Bestea adalah Pelayanan jasa *marketing, advertising, sales writing* di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang didirikan oleh sekelompok pemuda nama lainnya adalah Kanca Mandiri Group yang membantu mengembangkan suatu usaha di berbagai bidang seperti pemasaran produk Teh Herbal Bestea, serta dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan bisa memberikan nilai tambah *provit income* atau laba bersih kepada rekan atau *partner* usaha untuk kesuksesan bersama.¹⁴

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap sistem pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada distributornya, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kerja Distributor Herbal Bestea itu sangat dirugikan kalau barangnya tidak laku terjual.

¹³ Brosur Teh Herbal Bestea, 1.

¹⁴ Aji Ramadhani Yusuf, *Wawancara*: tim marketing Distributor Herbal Bestea, Distributor Herbal Bestea area tuban, 09 Oktober 2019.

2. Bestea Indonesia menerima *net income* sedangkan Distributor Herbal Bestea hanya menerima hasil penjualan yang sudah di kurangi untuk di setorkan tiap satu bulan sekali pada Bestea Indonesia, dirugikanya lagi kalo tidak laku terjual produknya.
3. Dari sistem upahnya kalo barangnya tidak laku, maka tidak dapat apa-apa padahal Distributor Herbal Bestea sudah mengeluarkan biaya operasional. Seperti beli bensin, pengiklanan, tenaga, dan lain-lain.
4. Adanya program *reward* dari Bestea Indonesia apabila penjualan mencapai 700 poin sampai 3500 poin hitungan dari 1 produk Bestea 80 gr = 4 poin dan Bestea 40 gr = 2 poin. Distributor Herbal Bestea sudah mencapai poin namun *reward* tersebut tidak di berikan secara cuma-cuma.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Bagaimana sistem pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada distributornya.
2. Bagaimana Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap sistem pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada distributornya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada distributornya?

2. Bagaimana Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap sistem pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada distributornya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹⁵ Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan sistem pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada distributornya.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap sistem pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada distributornya.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Bisnis Islam, yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang distributor yang ada di Indonesia.

2. Segi Praktis

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Bisnis Islam di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang hukum Islam terhadap sistem upah distributor.

b. Bagi Praktisi

1. Memberikan saran mengenai sistem upah distributor kepada pihak distributor dan para pengusaha lain dalam menetapkan sistem upah
2. Distributor agar sesuai dengan sistem upah menurut pandangan Islam.

c. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap pengupahan distributor pada umumnya dan pengupahan pada Distributor Herbal Bestea khususnya.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan Hukum Islam.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang pengupahan pada Distributor Herbal Bestea dalam Hukum Islam.
- 2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam usaha kerja sama haruslah teliti sebelum mengambil keputusan dan berhati-hati terhadap pengupahan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Sistem Pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada para distributornya, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Berikut beberapa buku yang membahas tentang sistem pengupahan menurut hukum Islam, antara lain:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Chusnul Chotimah dengan judul “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penetapan upah didasarkan atas kinerja pengrajin perak yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan dari pihak perusahaan Salim Silver dan didasarkan atas keridaan dari kedua belah pihak.¹⁶

¹⁶ Chusnul Chotimah, Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi-- Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Kerjasama yang berlangsung antara pihak Salim Silver dan pihak pengrajin diawal perjanjian kerja dilakukan dengan lisan, hal tersebut sudah dapat diterima dan dipahami kedua belah pihak. Dalam pemberian dan pembagian upah, berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Sistem pengupahan pengrajin di Salim Silver menurut penelitian Chusnul dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijārah* namun terkait upah yang diberikan kepada karyawan belum memenuhi standar minimum upah propinsi (UMP) penetapan pemerintah yang memiliki kekuatan dari hukum positif.

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu Penetapan upah didasarkan atas kinerja Distributor Herbal Bestea apabila produk laku dijual akan tetapi bila produk tidak laku maka tidak mendapatkan apa-apa atau upah.

Persamaanya antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu penetapan upah didasarkan atas keridhaan dari kedua belah pihak antara perusahaan Bestea Indonesia dengan Distributor Herbal Bestea.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Tri Lestari dengan judul “Konsep Standarisi UMR dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya di Yayasan Pondok Mulya”. Skripsi, Prodi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, bahwa ketetapan Pondok Mulya dilihat dari Sistem Ekonomi Islam, dilihat dari sudut pandang: konsep adil dan layak. Adil, yaitu dengan memberikan upah tepat pada waktu pembayarannya itu sebulan sekali, dengan cara perhitungan yang sesuai dengan semestinya tanpa ada yang dikurangi sesuai dengan kesepakatan kerja Layak, dalam hal ini Yayasan Pondok

Mulya dalam memberikan gaji Yayasan telah mengikuti standar yaitu standar UMR. Namun, belum mampu menerapkan gaji yang layak dalam memenuhi kebutuhan karyawan yang cukup pangan, sandang, dan papan, karena jika dihitung dari besarnya gaji yang telah diterima hal ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.¹⁷

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi analisisnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis kualitatif sedangkan yang dilakukan oleh Tri Lestari menggunakan analisis kuantitatif.

Persamaanya antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu Produsen Bestea Indonesia memberikan upah pada Distributor Herbal Bestea tepat pada waktu pembayarannya itu sebulan sekali, dengan cara perhitungan yang sesuai dengan semestinya tanpa ada yang dikurangi sesuai dengan kesepakatan kerja.

3. Menelitian Skripsi yang dilakukan oleh Rian Hidayat dengan judul “Upah Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)”. Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014, ditinjau dari hukum Islam bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan. Upah hanya berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun temurun. Hal tersebut mengakibatkan pekerja menerima

¹⁷ Tri Lestari, Konsep Standarisasi UMR dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya di Yayasan Pondok Mulya, (Skripsi-- Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

upah masih dikatakan pas-pasan bahkan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁸

Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada studi kasus penelitiannya.

Persamaanya antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh Bestea Indonesia pada lakunya produk, Distributor Herbal Bestea menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Hukum Bisnis Islam terhadap upah Distributor Herbal Bestea kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Ijārah*

a. Definisi *Ijārah*

Ijārah secara etimologi berasal dari kata *أَجْرٌ - بِأَجْرٍ - أَجْرًا - إِجَارَةٌ* yang dalam bahasa Indonesia berarti berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.¹⁹ Sedangkan secara terminologi *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshūdah*), diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.²⁰ Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa,

¹⁸ Rian Hidayat, Upah Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, (Skripsi-- Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

¹⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

²⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) atas barang itu sendiri.²¹

Manfa'ah adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijārah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakadi *ijārah* adalah setiap barang yang secara *syar'i* legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahkan-terimakan.²²

b. Landasan Hukum *Ijārah*

Adapun dasar hukum sewa menyewa dapat dilihat ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunah dan ijma' para ulama. QS. *al-Baqarah* ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²³

c. As-sunnah, Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering. (H.R. Ibnu Majah, Shahih)”²⁴

²¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 247.

²²Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, 279.

²³*Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

²⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Buluqul Maram*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

Landasan *Ijmā'*, umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijmā'* bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi lebih baik dan halal. Karena *Al-ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis.²⁶

Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.²⁷

Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.²⁸

Menguraikan permasalahan tentang Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Sistem Pengupahan Herbal Bestea Indonesia kepada Distributornya,

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*...., 18.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

²⁷ Zakiah Daradjat, *Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 20.

²⁸ Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 1.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian turalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) dimana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala dengan mempelajari secara intensif latar belakang kasus terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu unit sosial, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat.²⁹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang menjadi fokus

²⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghila Indonesia, 2002), 11.

kajian adalah melihat bagaimana upah Distributor Herbal Bestea berdasarkan data-data yang diperoleh oleh peneliti baik data primer maupun data sekunder.

2. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari pemilik, tenaga kerja serta subjek lain yang terlibat dalam Distributor Herbal Bestea.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.³¹ Misalnya brosur bestea, buku catatan atau arsip.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

³⁰ Suharyadi dan Purwantu, *Statistika; untuk Ekonomi Keuangan Modern*, edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 14.

³¹ *Ibid.*, 15.

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.³² Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data langsung di Perusahaan Herbal Bestea cabang Bojonegoro untuk mengetahui tentang Upah Distributor Herbal Bestea.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.³³ Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik herbal Bestea, karyawan atau sales herbal Bestea, serta orang lain yang terlibat dalam Distributor Herbal Bestea. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.³⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi ini digunakan dalam melihat catatan anggaran pelaksanaan, foto,

³² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitaitaif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

³³ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991), 111.

³⁴ Suharsimi Arikunto, 236.

wawancara, izin operasional bestea, atau sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian ini.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³⁵ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana upah Distributor Herbal Bestea kemudian akan dianalisis dari sudut pandang Hukum Bisnis Islam.

5. Metode Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.³⁶

Dalam hal ini adalah upah Distributor Herbal Bestea. Yang menjelaskan ketidak seimbangan antara pekerjaan yang ada di lapangan dengan pengupahan yang di dapat dari hasil penjualan produk Herbal bestea yang sudah dikurangi dari hasil setoran setiap satu bulan sekali ke pihak Bestea Indonesia, dan pengupahan didapat dari itu saja. Contoh satu produk 95.000,- dikurangi setoran bersih untuk

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 10, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), 26.

³⁶ *Ibid.*, 40.

Bestea Indonesia 75.000,- maka selisih 20.000,- jadi upah yang di dapat Distributor Herbal Bestea hanya 20.000,- itu saja.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis, menguraikan tentang teori *Ijārah*. Meliputi Pengertian, definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, berakhirnya akad *ijārah*, Sistem pengupahan dan pendapat ulama terkait *ijārah*.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang Gambaran Umum Distributor Herbal Bestea, terdiri dari Sejarah Singkat Berdirinya Distributor Herbal Bestea atau nama lainya adalah Kanca Mandiri Group, Profil Distributor, Letak Geografis Distributor, Struktur Organisasi Distributor, Susunan Pengurus Distributor, Produk-produk Distributor, dan Gambaran Umum Upah Distributor Herbal Bestea yang terdiri dari Prosedur Kerja Samanya dan Praktiknya.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai Praktik Upah Distributor Herbal Bestea yang terdiri dari praktik Upah Distributor dan Tinjauan Hukum Islam.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.